kecamatan bulok

jln Raya Banjar Negoro No 14 35385 082177031935

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan bulok

Pengesahan Surat Pernyataan Miskin (Tidak Mampu)

No. SK : 800/11/70/2024

Persyaratan

1. Photo Copy KTP
2. Photo Copy KK
3. Surat pernyataan miskin dan atau Surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa berdasarkan ketetepan dari kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

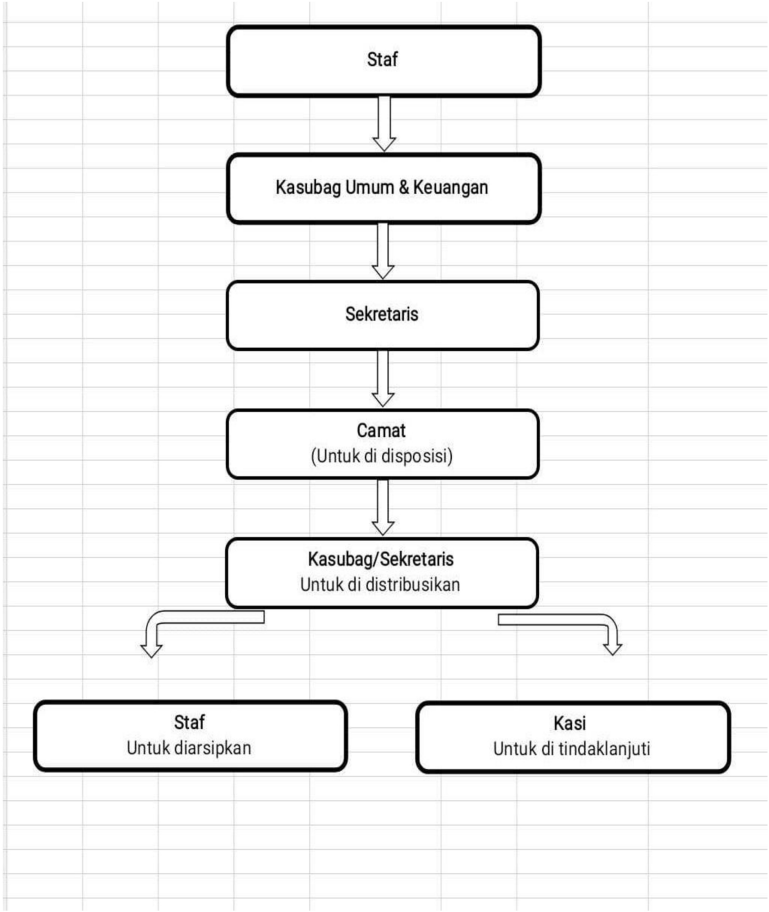

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat pernytaan miskin yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa diatas kertas bermatrai Rp 10.000,00 ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi data penduduk miskin dan atau tidak mampu yang masuk dalam data base penduduk miskin dan atau tidak mampu.
3. Petugas meneruskan surat/ dokumen kepada camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan.
4. Berkas di berikan kembali untuk di fotocopy oleh pemohon
5. Petugas memberi stempel/cap dan mengambil salinan surat keterangan untuk diarsipkan
6. Registrasi .
7. Menyerahkan surat /dokumen ke pemohon.

Informasi pelayanan ini klik ini diambil dari sipon.tanggamkab.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

kecamatan bulok

jln Raya Banjar Negoro No 14 35385 082177031935

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan bulok

Waktu Penyelesaian

22 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Pernyataan Miskin (Tidak Mampu)

Pengaduan Layanan

whatsapp : 082177031935

email : erlinapermatasari1978@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.